

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

Jalan Pahlawan No. 65 Telp. (0262) 2323537 Fax. 233937 Kode Pos - 44151

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT NOMOR: Kd.10.5.4/PP.00.7/551/2009

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

Mengingat

- Bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan pendidikan melalui Raudlatul Athfal, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama.
- Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan
- Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1985.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993, tentang Raudlatul Athfal.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 245 Tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996, tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Raudlatul Athfal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Raudlatul Athfal **At-Taufiq** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Kedua

Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang

merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.

Ketiga

Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Raudlatul Athfal. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Kelima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudlatul Athfal **At-Taufiq** yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

GARUT 09 Juli 2009

An. Kepala

Kepala Seksi Mapendais

Drs. H. Abd. Manaf M. Yazid, M. Si

NIP. 150258604

Tembusan

- Yth. Menteri Agama RI di Jakarta
- Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
- Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI
- Vth Irian Departemen Agama DI di Jakarta